



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ROUDHOTUL JANNAH

Nomor Induk Berusaha : 9120209811857

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : RT. 002 RW. 003
- Desa/Kelurahan : Gedung Harapan
- Kecamatan : Negeri Agung
- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- Provinsi : Lampung
- Luas Lahan : 60 m²
- Rencana Kegiatan : - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Koordinat : -4.5371100, 104.6690500

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 15 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00182/07/DPMPTSP.1/III.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari YUNITA SARI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat RT. 003 RW. 004, KEL. GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan AGUSTUS 2019
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penerbitan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembar Negara RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : YUNITA SARI, S.Pd |
| NOP | : 18.08.030.010.003-0480.0 |
| Pekerjaan/Jabatan | : KETUA PAUD |
| Alamat | : RT. 003 RW. 004, KEL. GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : PAUD ROUDHOTUL JANNAH |
| Komisaris/Direktur/Komisaris | : YUNITA SARI, S.Pd |
| Alamat Perusahaan | : RT. 002 RW. 003, KEL. GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | |
| Jalan, Nomor | : - |
| RT / RW / LK | : 002 / 003 |
| Kelurahan / Kampung | : GEDUNG HARAPAN |
| Kecamatan | : NEGERI AGUNG |
| Kabupaten / Kota | : WAY KANAN |
| Provinsi | : LAMPUNG |
| Luas Tanah | : 625 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 2 TIANG 2 M M' (PAPAN NAMA USAHA) (2 M (TIANG)) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK PAUD ROUDHOTUL JANNAH |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN REKLAME |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagaiberikut :

1. Menempatkan (mengantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejauhan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



RETRIBUSI
Rp. 250,000.00

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 MARET 2020





PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00181/07/DPMP/SP.1/III.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari YUNITA SARI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat RT. 003 RW. 004, KEL. GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan AGUSTUS 2019
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 82);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA
- | | |
|------------------------------|---|
| Nama | : YUNITA SARI, S.Pd |
| NOP | : 18.08.030.010.003-0480.0 |
| Pekerjaan/Jabatan | : KETUA PAUD |
| Alamat | : RT. 003 RW. 004, KEL. GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : PAUD ROUDHOTUL JANNAH |
| Komisaris/Direktur/Ketua | : YUNITA SARI, S.Pd |
| Alamat Perusahaan | : RT. 002 RW. 003, KEL. GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | |
| Jalan, Nomor | : - |
| RT / RW / LK | : 002 / 003 |
| Kelurahan / Kampung | : GEDUNG HARAPAN |
| Kecamatan | : NEGERI AGUNG |
| Kabupaten / Kota | : WAY KANAN |
| Provinsi | : LAMPUNG |
| Luas Tanah | : 625 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 118,76 M ² (BANGUNAN PENDIDIKAN SWASTA) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK PAUD ROUDHOTUL JANNAH |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA |
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagaiberikut :

- Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
- Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejalan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
- Menyiapkan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



RETRIBUSI
Rp. 402,596.40

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 MARET 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
Pembinas Tk. I
NIP.19720426 200003 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00050/07/DPMPTSP.8/III.2020

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :

PAUD ROUDHOTUL JANNAH

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : YUNITA SARI, S.Pd
Jabatan : KETUA PAUD
Alamat Domisili : RT. 003 RW. 004, KEL. GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN
Alamat Kantor : RT. 002 RW. 003, KEL. GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : -
RT/RW/Lk. : 002/003
Kampung/Kelurahan : GEDUNG HARAPAN
Kecamatan : NEGERI AGUNG
Kabupaten/Kota : WAY KANAN
Provinsi : LAMPUNG
Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : 2 M² (BANNER)
2 M¹ (TIANG)
Materi/Isi Reklame : NAMA USAHA

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab terhadap terjadinya kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebelumnya tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME.

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 MARET 2020

**An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
 Pembina Tk. I
 NIP.19720426 200003 2 002

DAFTAR ULANG

Tahun I : 10 MAR 2020	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :

RETRIBUSI : GRATIS



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Komplek Perkantoran KM. 02, Telp. (0723) 461024 / Fax (0723) 461024
BLAMBANGAN UMPU

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

Nomor : 510/00051/IV.17-WK/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik .
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan kegiatan usaha saudara dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120209811857 yang beralokasi di Kab. Way Kanan, dengan ini dapat diberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

Nama Perusahaan : PAUD ROUDHOTUL JANNAH
Alamat Perusahaan : RT. 002 RW. 003, KEL.GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN
NPWP Perusahaan : 84.112.174.2-326.000
Jenis Usaha : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Kode KBLI : 85139
Alamat Lokasi Usaha : RT. 002 RW. 003, KEL.GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN
Nama Pimpinan Perusahaan : YUNITA SARI, S.Pd
Alamat Pimpinan Perusahaan : RT. 003 RW. 004, KEL. GEDUNG HARAPAN, KEC. NEGERI AGUNG, KAB. WAY KANAN
Nomor Telp : 085218728121

Surat ini diterbitkan untuk memenuhi Persyaratan Penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission (OSS)*



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 10 MARET 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9120209811857

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD ROUDHOTUL JANNAH
Alamat Perusahaan	:	Gedung Harapan, Kel. Gedung Harapan, Kec. Negeri Agung, Kab. Way Kanan, Prop. Lampung
NPWP	:	84.112.174.2-326.000
Nomor Telepon	:	085218728121
Nomor Fax	:	-
Email	:	paudrd844@gmail.com
Nama KBLI	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI	:	85139
Status Penanaman Modal	:	PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 15 Agustus 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.